



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1421, 2014

BNPB. Logistik. Inventarisasi. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat pedoman inventarisasi logistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Inventarisasi Logistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK.

Pasal 1

Pedoman Inventarisasi Logistik merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pelaksanaan Inventarisasi Logistik dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI LOGISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia terjadi berbagai peristiwa bencana. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia secara geografis dan struktur geologis terletak pada kawasan rawan bencana, sehingga sering terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan serta lahan dan lain-lain. Selain itu, secara sosio demografis, Indonesia terdiri dari berbagai etnis, kelompok, pandangan politik, agama dan keyakinan, yang berbeda-beda. Di satu sisi, keragaman tersebut dapat menjadi kekuatan, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi sumber terjadinya konflik atau bencana sosial.

Menyadari kondisi tersebut, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya menyiapkan logistik untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat nasional maupun internasional berupa logistik untuk penanggulangan bencana.

Bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, lokasi, sasaran, jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mempunyai data persediaan logistik untuk segera mengatasi permasalahan bencana. Untuk itu perlunya dilaksanakan kegiatan inventarisasi logistik diseluruh wilayah.

Salah satu kegiatan inventarisasi adalah menghimpun data logistik pada instansi/lembaga terkait yang bekerja dalam penanggulangan bencana mulai dari tingkat provinsi, sampai kabupaten/kota, bahkan data yang ada pada unit-unit organisasi sosial/penanggulangan bencana dinilai sangat

bermanfaat bagi kesiapan dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun pada kenyataannya masih ada daerah yang belum memiliki data logistik. Padahal pada saat terjadinya bencana data tersebut sangat bermanfaat untuk pengeralahan sumber daya, oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi logistik untuk mengetahui ketersediaan logistik dan perencanaan kebutuhan logistik penanggulangan bencana, sehingga kebutuhan logistik dapat terpenuhi dengan tepat.

Pada saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memiliki data ketersediaan dan kebutuhan logistik yang lengkap terutama pada daerah rawan bencana, serta untuk pemutakhiran data maka perlu dilakukan inventarisasi logistik. Agar kegiatan inventarisasi logistik dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun suatu pedoman inventarisasi logistik penanggulangan bencana.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi logistik penanggulangan bencana.

2. Tujuan

Memudahkan petugas dan pemangku kepentingan dalam melakukan inventarisasi logistik secara cepat, tepat dan akuntabel, baik yang tersedia di pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat nasional maupun internasional.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;